



P U T U S A N

Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Asdar Bin Nasaruddin;**
Tempat Lahir : Polewali;
Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun/ 12 Agustus 2003;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Baulu, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
4. Penyidik, perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
7. Majelis Hakim, Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama Adam, S.H.I., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Djumbung Keadilan Polewali Mandar, yang berkantor di di Jalan Empang No. 2 Patampanza,

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat,
berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor:
225/Pid.Sus/2023/PN.Pol., pada tanggal 11 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 225/Pid.Sus/2023/PN.Pol., tanggal 6 Oktober 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 225/Pid.Sus/2023/PN.Pol., tanggal 6 Oktober, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Alat Bukti Surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Asdar Bin Nasaruddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Asdar Bin Nasaruddin** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar **Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) 6 (Enam) Bulan Penjara**;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah saset plastik klip bening berisi Tembakau yang mengandung narkotika;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) Unit Handphone Iphone warna Gold dengan IMEI 1 : 3553980788 40302, IMEI 2 : 35539807884030, yang berisi 1 (satu) buah kartu Axis dengan nomor 8962115348207016401;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo Y19 Warna Merah dengan IMEI1 : 8617010430396 51 dan IMEI2 : 861701043039644 yang berisi 1 (satu) buah kartu Simcard Three dan 1 (satu) buah kartu indosat;
- 1 (satu) Unit Hp Merek Iphone 11 IMEI 1 : 354022145391021, IMEI2 : 354022145345373 yang berisi 1 (satu) buah kartu Sim Three dengan nomor 089671139764;

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon untuk keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan juga telah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan berbentuk alternatif oleh Penuntut Umum sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan dengan register nomor: **PDM-119/P.WALI/Enz.2/09/2023**, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Asdar Bin Nasaruddin pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di rumah kosong milik Pian yang beralamat di Jalan Masjid Syuhada Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan Abdillah Ashsiddiq Alias Dipa Bin Ahmad, Muh. Wahyu Riski Alias Wahyu Bin Buba dan Ahmad Zulkifli Bin Abdul Azis (masing-masing proses penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) *dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Asdar Bin Nasaruddin pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pada pada hari Jumat

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wita pada saat Abdillah Ashsiddiq Alias Dipa Bin Ahmad sedang berada di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan bersama-sama dengan Wahyu Riski Alias Wahyu Bin Buba Dan Ahmad Zulkifli Bin Abdul Azis, Terdakwa menghubungi Abdillah untuk memesan Tembakau Sintesis atau lebih dikenal dengan istilah SINTE sebanyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa mentransfer uangnya melalui Rekening BNI teman Abdillah yang bernama Mustaqim (dalam proses pencarian / proses penuntutannya akan diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan nomor rekening BNI : 1238824056, setelah itu Abdillah bersama-sama dengan Wahyu Dan Ahmad Zulkifli serta Mustaqim pergi mengambil sinte pada EKI (dalam proses pencarian) namun sebelum itu Abdillah pergi menarik uang yang dikirim Terdakwa yang ada di dalam rekening Mustaqim di Jalan Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya pada pukul pukul 16.30 wita Abdillah mendapatkan sinte dari Eki lalu Terdakwa bersama-sama dengan Wahyu dan Ahmad Zulkifli langsung pulang ke Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, pada sekira pukul 21.00 wita Abdillah tiba Kabupaten Pare-Pare lalu Abdillah bersama-sama dengan Wahyu dan Ahmad Zulkifli singgah untuk beristirahat sambil menggunakan sebagian sinte bersama-sama dengan Wahyu dan Ahmad Zulkifli, setelah itu Abdillah dan Wahyu serta Ahmad Zulkifli melanjutkan perjalanan dimana sisa sinte yang Abdillah gunakan akan diberikan kepada Terdakwa, lalu pada sekira pukul 23: 30 Wita Abdillah tiba di daerah Kabupaten Polewali Mandar kemudian Ahmad Zulkifli singgah dirumahnya yang berada di Jalan Tammajarra Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar sedangkan Abdillah dan Wahyu menuju ke rumah kosong milik Pian yang beralamat di Jalan Masjid Syuhada Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, setibanya di rumah Pian lalu Abdillah memberikan 2 (dua) sachet plastik berisi sinte kepada Wahyu kemudian Wahyu menyimpan 1 (satu) buah sachet plastik bening berisi sinte di dalam celana panjang yang Wahyu simpan di dalam kamar dan 1 (satu) buah sachet plastik bening berisi sinte di atas lemari yang ada di dapur sedangkan Abdillah menghubungi Asdar dan meminta Terdakwa untuk datang mengambil sinte pesannya, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 00.30 wita pada saat Terdakwa tiba di depan rumah Pian datang Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Petugas Kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Wahyu dan Abdillah lalu dilakukan penggeledahan dimana pada saat itu Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi sinte di kantong belakang celana panjang milik Wahyu yang digantung oleh Wahyu di belakang pintu kamar yang ditempati Wahyu beristirahat dan 1 (satu) sachet plastik bening berisi sinte di atas lemari dapur yang disimpan oleh Wahyu yang masing-masing diakui oleh Abdillah dan Wahyu serta Ahmad Zulkifli sebagai pesanan Terdakwa yang sengaja dibeli oleh Abdillah bersama Wahyu dan Ahmad Zulkifli karena diberi perongkosan dijalan serta diberi sinte untuk dikonsumsi oleh Terdakwa kepada Abdillah bersama-sama dengan Wahyu dan Ahmad Zulkifli, selanjutnya Petugas Kepolisian menyita 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y19 warna merah milik Abdillah, 1 (satu) buah handphone merek Iphone 6 warna rose gold milik Muh. Wahyu Riski Alias Wahyu Bin Buba serta 1 (satu) buah handphone merek Iphone 11 warna black milik Terdakwa, setelah itu Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Ahmad Zulkifli Bin Abdul Azis dirumanya yang beralamat di Jln. Tammajarra, Kel.Pekkabata, Kec. Polewali, Kab. Polman sekira pukul 01.30 wita tetapi Petugas Kepolisian tidak menemukan barang bukti, dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap 2 (dua) sachet plastik berisi daun kering dengan berat netto keseluruhan 0,9296 gram yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat menangkap dan menggeledah Terdakwa dan Abdillah beserta Wahyu ternyata positif mengandung MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2161/NNF/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Asmawati, SH. M. Kes, Surya Pranowo, S. Si, M. Si, dan Hasura Mulyani, Amd yang telah dileges, tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang, serta dari hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah handphone model : A1586 warna gold IMEI 1 : 355398078840302 IMEI 2 : 35539807884030 termasuk didalamnya 1 (satu) buah sim card yaitu XL Axiata (ICCID : 8962115348207016401) yang disita dari Muh. Wahyu Riski Alias Riski Bin Buba, 1 (satu) buah handphone Iphone 11

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

model : A2221 warna hitam IMEI 1 : 354022145391021 IMEI 2 : 354022145345373 termasuk didalamnya 1 (satu) buah sim card yaitu 3 (ICCID : 89628950002846427399) disita dari Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone Vivo model : Vivo 1817 warna merah IMEI 1 : 861701043039651 IMEI 2 : 861701043039644 termasuk didalamnya 2 (dua) buah sim card yaitu 3 (ICCID : 89628990007759272759) dan Telkomsel (ICCID : 8962100594625914167) yang disita dari Abdillah pada pokoknya ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing) dan panggilan tidak terjawab sebagaimana disebutkan dalam kesimpulan Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB. : 2162/FKF/V/2023 tanggal 26 Juni 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Wiji Purnomo, ST. MH dan Taufan Eka Putra, S. Kom, M. Adm. SDA yang telah dileges.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Asdar Bin Nasaruddin pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di rumah kosong milik Pian yang beralamat di Jalan Masjid Syuhada Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan Abdillah Ashsiddiq Alias Dipa Bin Ahmad, Muh. Wahyu Riski Alias Wahyu Bin Buba dan Ahmad Zulkifli Bin Abdul Azis (masing-masing proses penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) *dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Asdar Bin Nasaruddin pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pada pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wita pada saat Abdillah Ashsiddiq Alias Dipa Bin Ahmad sedang berada di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan bersama-sama dengan Wahyu Riski Alias Wahyu Bin Buba Dan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Zulkifli Bin Abdul Azis, Terdakwa menghubungi Abdillah untuk memesan Tembakau Sintesis atau lebih dikenal dengan istilah SINTE sebanyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa mentransfer uangnya melalui Rekening BNI teman Abdillah yang bernama Mustaqim (dalam proses pencarian / proses penuntutannya akan diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan nomor rekening BNI : 1238824056, setelah itu Abdillah bersama-sama dengan Wahyu Dan Ahmad Zulkifli serta Mustaqim pergi mengambil sinte pada EKI (dalam proses pencarian) namun sebelum itu Abdillah pergi menarik uang yang dikirim Terdakwa yang ada di dalam rekening Mustaqim di Jalan Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya pada pukul pukul 16.30 wita Abdillah mendapatkan sinte dari Eki lalu Terdakwa bersama-sama dengan Wahyu dan Ahmad Zulkifli langsung pulang ke Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, pada sekira pukul 21.00 wita Abdillah tiba Kabupaten Pare-Pare lalu Abdillah bersama-sama dengan Wahyu dan Ahmad Zulkifli singgah untuk beristirahat sambil menggunakan sebageian sinte bersama-sama dengan Wahyu dan Ahmad Zulkifli, setelah itu Abdillah dan Wahyu serta Ahmad Zulkifli melanjutkan perjalanan dimana sisa sinte yang Abdillah gunakan akan diberikan kepada Terdakwa, lalu pada sekira pukul 23: 30 Wita Abdillah tiba di daerah Kabupaten Polewali Mandar kemudian Ahmad Zulkifli singgah dirumahnya yang berada di Jalan Tammajarra Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar sedangkan Abdillah dan Wahyu menuju ke rumah kosong milik Pian yang beralamat di Jalan Masjid Syuhada Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, setibanya di rumah Pian lalu Abdillah memberikan 2 (dua) sachet plastik berisi sinte kepada Wahyu kemudian Wahyu menyimpan 1 (satu) buah sachet plastik bening berisi sinte di dalam celana panjang yang Wahyu simpan di dalam kamar dan 1 (satu) buah sachet plastik bening berisi sinte di atas lemari yang ada di dapur sedangkan Abdillah menghubungi Asdar dan meminta Terdakwa untuk datang mengambil sinte pesanannya, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 00.30 wita pada saat Terdakwa tiba di depan rumah Pian datang Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Petugas Kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Wahyu dan Abdillah lalu dilakukan penggeledahan dimana pada saat itu Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi sinte

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kantong belakang celana panjang milik Wahyu yang digantung oleh Wahyu di belakang pintu kamar yang ditempati Wahyu beristirahat dan 1 (satu) sachet plastik bening berisi sinte di atas lemari dapur yang disimpan oleh Wahyu yang masing-masing diakui oleh Abdillah dan Wahyu serta Ahmad Zulkifli sebagai pesanan Terdakwa yang sengaja dibeli oleh Abdillah bersama Wahyu dan Ahmad Zulkifli karena diberi perongkosan di jalan serta diberi sinte untuk dikonsumsi oleh Terdakwa kepada Abdillah bersama-sama dengan Wahyu dan Ahmad Zulkifli, selanjutnya Petugas Kepolisian menyita 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y19 warna merah milik Abdillah, 1 (satu) buah handphone merek Iphone 6 warna rose gold milik Muh. Wahyu Riski Alias Wahyu Bin Buba serta 1 (satu) buah handphone merek Iphone 11 warna black milik Terdakwa, setelah itu Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Ahmad Zulkifli Bin Abdul Azis dirumanya yang beralamat di Jln. Tammajarra, Kel.Pekabata, Kec. Polewali, Kab. Polman sekira pukul 01.30 wita tetapi Petugas Kepolisian tidak menemukan barang bukti, dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap 2 (dua) sachet plastik berisi daun kering dengan berat netto keseluruhan 0,9296 gram yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat menangkap dan menggeledah Terdakwa dan Abdillah beserta Wahyu ternyata positif mengandung MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2161/NNF/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Asmawati, SH. M. Kes, Surya Pranowo, S. Si, M. Si, dan Hasura Mulyani, Amd yang telah dileges, tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang, serta dari hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah handphone model : A1586 warna gold IMEI 1 : 355398078840302 IMEI 2 : 35539807884030 termasuk didalamnya 1 (satu) buah sim card yaitu XL Axiata (ICCID : 8962115348207016401) yang disita dari Muh. Wahyu Riski Alias Riski Bin Buba, 1 (satu) buah handphone Iphone 11 model : A2221 warna hitam IMEI 1 : 354022145391021 IMEI 2 : 354022145345373 termasuk didalamnya 1 (satu) buah sim card yaitu 3 (ICCID : 89628950002846427399) disita dari Terdakwa dan 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone Vivo model : Vivo 1817 warna merah IMEI 1 : 861701043039651 IMEI 2 : 861701043039644 termasuk didalamnya 2 (dua) buah sim card yaitu 3 (ICCID : 89628990007759272759) dan Telkomsel (ICCID : 8962100594625914167) yang disita dari Abdillah pada pokoknya ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing) dan panggilan tidak terjawab sebagaimana disebutkan dalam kesimpulan Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB. : 2162/FKF/V/2023 tanggal 26 Juni 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Wiji Purnomo, ST. MH dan Taufan Eka Putra, S. Kom, M. Adm. SDA yang telah dileges.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi di persidangan, terhadap Saksi-Saksi yang hadir didalam persidangan telah disumpah/berjanji menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Yusril Zilmi Kaffah:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muh. Wahyu Riski, Terdakwa Abdillah, Terdakwa Asdar, dan Terdakwa Ahmad Zulkifli;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muh. Wahyu Riski, Terdakwa Abdillah, dan Terdakwa Asdar, pada hari Sabtu, 20 Mei 2023, pukul 00.30 WITA, bertempat di sebuah rumah kosong, yang beralamat di Jalan Masjid Syuhada, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ahmad Zulkifli pada pukul 01.30 WITA, dirumah Terdakwa Zulkifli yang beralamat di Tammajarra, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali Mandar, Kabupaten Polewali Mandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 19 Mei 2023, Saksi dan tim mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa sering terjadi peredaran gelap narkoba jenis tembakau sintetis di daerah Jalan Masjid Syuhada, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, kemudian Saksi dan tim memantau lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, 20 Mei 2023, pukul 00.30 WITA, Saksi dan tim mencurigai rumah yang berada di Jalan Masjid Syuhada, kemudian Saksi dan tim melakukan penggerebekan dirumah tersebut, yang pada saat itu terdapat 3 orang yang sedang berkumpul yaitu Terdakwa Muh. Wahyu Riski, Terdakwa Abdillah, dan Terdakwa Asdar, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap ketiganya, dan ditemukan 1 (satu) saset plastic bening yang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis dalam penguasaan Terdakwa Wahyu, selanjutnya ditemukan 1 (satu) saset plastic bening yang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis yang disimpan di dapur;
- Bahwa selain itu Saksi dan tim juga menyita 1 (satu) Unit Handphone merek Iphone warna Gold dengan IMEI :355398078840302 yang berisikan 1 (satu) buah kartu AXIS dengan No. 8962115348207016401 milik Terdakwa Wahyu, 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Y19 Warna Merah dengan IMEI1 : 861701043039651 dan IMEI2 : 861701043039644 yang berisikan Simcard Three dan Simcard Indosat milik Terdakwa Abdillah dan 1 (satu) Unit Handphone Merek Iphone 11 IMEI 1 : 354022145391021, IMEI 2 : 354022145345373 milik Terdakwa Asdar;
- Bahwa setelah saksi dan tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa Muh. Wahyu Riski, Terdakwa Abdillah, dan Terdakwa Asdar, diperoleh informasi bahwa 2 (dua) sachet berisikan tembakau sintetis tersebut merupakan milik Terdakwa Asdar, dan Terdakwa Asdar memperoleh dengan cara meminta Terdakwa Muh. Wahyu Riski, Terdakwa Abdillah, dan Terdakwa Zulkifli untuk dicarikan tembakau sintetis seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ketika ketiganya berada di Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa Asdar ada mentransfer uang membeli tembakau sintetis tersebut ke rekening BNI atas nama Mustaqim;
- Bahwa kemudian Terdakwa Abdillah menghubungi temannya yaitu Sdr. Eki (DPO) untuk membeli tembakau sintetis, dan kemudian Terdakwa Abdillah diminta untuk mengambil tembakau sintetis tersebut ke Kabupaten Gowa;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk berbuat sesuatu terhadap Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang ditemukan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Reza Hr:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muh. Wahyu Riski, Terdakwa Abdillah, Terdakwa Asdar, dan Terdakwa Ahmad Zulkifli;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muh. Wahyu Riski, Terdakwa Abdillah, dan Terdakwa Asdar, pada hari Sabtu, 20 Mei 2023, pukul 00.30 WITA, bertempat di sebuah rumah kosong, yang beralamat di Jalan Masjid Syuhada, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ahmad Zulkifli pada pukul 01.30 WITA, dirumah Terdakwa Zulkifli yang beralamat di Tammajarra, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali Mandar, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 19 Mei 2023, Saksi dan tim mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa sering terjadi peredaran gelap narkotika jenis tembakau sintetis di daerah Jalan Masjid Syuhada, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, kemudian Saksi dan tim memantau lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, 20 Mei 2023, pukul 00.30 WITA, Saksi dan tim mencurigai rumah yang berada di Jalan Masjid Syuhada, kemudian Saksi dan tim melakukan penggerebekan dirumah tersebut, yang pada saat itu terdapat 3 orang yang sedang berkumpul yaitu Terdakwa Muh. Wahyu Riski, Terdakwa Abdillah, dan Terdakwa Asdar, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap ketiganya, dan ditemukan 1 (satu) saset plastic bening yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis dalam penguasaan Terdakwa Wahyu, selanjutnya ditemukan 1 (satu) saset plastic bening yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis yang disimpan di dapur;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Saksi dan tim juga menyita 1 (satu) Unit Handphone merek Iphone warna Gold dengan IMEI :355398078840302 yang berisikan 1 (satu) buah kartu AXIS dengan No. 8962115348207016401 milik Terdakwa Wahyu, 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Y19 Warna Merah dengan IMEI1 : 861701043039651 dan IMEI2 : 861701043039644 yang berisikan Simcard Three dan Simcard Indosat milik Terdakwa Abdillah dan 1 (satu) Unit Handphone Merek Iphone 11 IMEI 1 : 354022145391021, IMEI 2 : 354022145345373 milik Terdakwa Asdar;
- Bahwa setelah saksi dan tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa Muh. Wahyu Riski, Terdakwa Abdillah, dan Terdakwa Asdar, diperoleh informasi bahwa 2 (dua) sachet berisikan tembakau sintesis tersebut merupakan milik Terdakwa Asdar, dan Terdakwa Asdar memperoleh dengan cara meminta Terdakwa Muh. Wahyu Riski, Terdakwa Abdillah, dan Terdakwa Zulkifli untuk dicarikan tembakau sintesis seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ketika ketiganya berada di Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa Asdar ada mentransfer uang membeli tembakau sintesis tersebut ke rekening BNI atas nama Mustaqim;
- Bahwa kemudian Terdakwa Abdillah menghubungi temannya yaitu Sdr. Eki (DPO) untuk membeli tembakau sintesis, dan kemudian Terdakwa Abdillah diminta untuk mengambil tembakau sintesis tersebut ke Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk berbuat sesuatu terhadap Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang ditemukan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi/Terdakwa Ahmad Zulkifli:

- Bahwa Saksi adalah Terdakwa dalam berkas terpisah yang kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 19 Mei 2023, pukul 14.00, Terdakwa Wahyu bersama Terdakwa Ahmad Zulkifli dan Terdakwa Abdillah sedang berada di Kota Makassar, kemudian Terdakwa Asdar ada menghubungi Terdakwa Abdillah, dengan maksud untuk meminta untuk dicarikan tembakau sintesis seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa Abdillah mengajak Terdakwa Wahyu dan Terdakwa Zulkifli untuk mengambil tembakau sintetis ke Sdr. Eki (DPO) yang berada di Kabupaten Gowa, dan sesampainya di Kabupaten Gowa dan mendapatkan tembakau sintetis tersebut, kemudian pada pukul 16.30 WITA, Terdakwa Wahyu, Terdakwa Ahmad Zulkifli dan Terdakwa Abdillah langsung pulang ke Kabupaten Polewali Mandar dengan menggunakan mobil angkutan umum;
- Bahwa kemudian pada pukul 21.00 WITA, saat mobil angkutan umum singgah istirahat di Kota Pare-Pare, kemudian Terdakwa Wahyu, Terdakwa Ahmad Zulkifli dan Terdakwa Abdillah sempat mengkonsumsi sebagai tembakau sintetis tersebut secara bersama-sama dan setelah itu lanjut perjalanan ke Polewali Mandar;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 WITA, Terdakwa Wahyu, Terdakwa Ahmad Zulkifli dan Terdakwa Abdillah tiba di Kabupaten Polewali Mandar, lalu langsung menuju rumah kosong milik Sdr. Pian yang beralamatkan di Jalan Masjid Syuhada, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman untuk beristirahat;
- Bahwa kemudian Terdakwa Abdillah menghubungi Terdakwa Asdar untuk mengambil pesanan Tembakau Sintesis miliknya, namun sebelum Terdakwa Asdar datang ke rumah itu, Terdakwa Zulkifli pulang ke rumahnya yang beralamatkan di Jalan Tammajarra, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, 20 Mei 2023, pukul 01.30 WITA, saat Terdakwa Zulkifli sedang berada di rumah, tiba-tiba datang beberapa anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Zulkifli;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Zulkifli bersama Terdakwa Wahyu, Terdakwa Abdillah, dan Terdakwa Asdar beserta barang bukti yang ditemukan tersebut ke Polda Sulbar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk berbuat sesuatu terhadap Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang ditemukan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi/Terdakwa Muh. Wahyu Riski:

- Bahwa Saksi adalah Terdakwa dalam berkas terpisah yang kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 19 Mei 2023, pukul 14.00, Terdakwa Wahyu bersama Terdakwa Ahmad Zulkifli dan Terdakwa Abdillah sedang berada di Kota Makassar, kemudian Terdakwa Asdar ada menghubungi Terdakwa Abdillah, dengan maksud untuk meminta untuk dicarikan tembakau sintetis seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa Abdillah mengajak Terdakwa Wahyu dan Terdakwa Zulkifli untuk mengambil tembakau sintetis ke Sdr. Eki (DPO) yang berada di Kabupaten Gowa, dan sesampainya di Kabupaten Gowa dan mendapatkan tembakau sintetis tersebut, kemudian pada pukul 16.30 WITA, Terdakwa Wahyu, Terdakwa Ahmad Zulkifli dan Terdakwa Abdillah langsung pulang ke Kabupaten Polewali Mandar dengan menggunakan mobil angkutan umum;
- Bahwa kemudian pada pukul 21.00 WITA, saat mobil angkutan umum singgah istirahat di Kota Pare-Pare, kemudian Terdakwa Wahyu, Terdakwa Ahmad Zulkifli dan Terdakwa Abdillah sempat mengkonsumsi sebagai tembakau sintetis tersebut secara bersama-sama dan setelah itu lanjut perjalanan ke Polewali Mandar;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 WITA, Terdakwa Wahyu, Terdakwa Ahmad Zulkifli dan Terdakwa Abdillah tiba di Kabupaten Polewali Mandar, lalu langsung menuju rumah kosong milik Sdr. Pian yang beralamatkan di Jalan Masjid Syuhada, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman untuk beristirahat;
- Bahwa kemudian Terdakwa Abdillah menghubungi Terdakwa Asdar untuk mengambil pesanan Tembakau Sintetis miliknya, hingga akhirnya pada hari Sabtu, 20 Mei 2023, pukul 00.30 WITA, Terdakwa Asdar tiba di rumah Sdr. Pian, dan tidak lama setelah itu datang beberapa orang yang mengaku pihak Kepolisian Polda Sulbar, dan langsung melakukan penangkapan, penggeledahan dan interogasi terhadap Terdakwa Wahyu, Terdakwa Abdillah dan Terdakwa Asdar;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut, dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah saset plastik bening berisi Tembakau sintetis dalam kantong celana Terdakwa Wahyu dan 1 (satu) buah saset plastik bening berisi Tembakau Sintetis ditemukan di atas lemari dapur, kemudian dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) Unit Hp merek VIVO Y19 warna merah milik

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



Terdakwa Abdillah, 1 (satu) Unit Hp merek Iphone 6 Warna Rosh Gold milik Terdakwa Wahyu dan 1 (satu) unit Hp merek Iphone 11 warna Black milik Terdakwa Asdar;

- Bahwa kemudian Terdakwa Zulkifli ditangkap dirumahnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Zulkifli bersama Terdakwa Wahyu, Terdakwa Abdillah, dan Terdakwa Asdar beserta barang bukti yang ditemukan tersebut ke Polda Sulbar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk berbuat sesuatu terhadap Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang ditemukan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

5. Saksi/Terdakwa Abdillah Ashsiddiq:

- Bahwa Saksi adalah Terdakwa dalam berkas terpisah yang kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 19 Mei 2023, pukul 14.00, Terdakwa Wahyu bersama Terdakwa Ahmad Zulkifli dan Terdakwa Abdillah sedang berada di Kota Makassar, kemudian Terdakwa Asdar ada menghubungi Terdakwa Abdillah, dengan maksud untuk meminta untuk dicarikan tembakau sintetis seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa Asdar mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa Abdillah melalui rekening BNI Nomor 1238824056 atas nama Mustaqim;
- Bahwa kemudian Terdakwa Abdillah mengajak Terdakwa Wahyu dan Terdakwa Zulkifli untuk mengambil tembakau sintetis ke Sdr. Eki (DPO) yang berada di Kabupaten Gowa, dan sesampainya di Kabupaten Gowa dan mendapatkan tembakau sintetis tersebut, kemudian pada pukul 16.30 WITA, Terdakwa Wahyu, Terdakwa Ahmad Zulkifli dan Terdakwa Abdillah langsung pulang ke Kabupaten Polewali Mandar dengan menggunakan mobil angkutan umum;
- Bahwa kemudian pada pukul 21.00 WITA, saat mobil angkutan umum singgah istirahat di Kota Pare-Pare, kemudian Terdakwa Wahyu, Terdakwa Ahmad Zulkifli dan Terdakwa Abdillah sempat mengonsumsi sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau sintetis tersebut secara bersama-sama dan setelah itu lanjut perjalanan ke Polewali Mandar;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 WITA, Terdakwa Wahyu, Terdakwa Ahmad Zulkifli dan Terdakwa Abdillah tiba di Kabupaten Polewali Mandar, lalu langsung menuju rumah kosong milik Sdr. Pian yang beralamatkan di Jalan Masjid Syuhada, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman untuk beristirahat;
- Bahwa kemudian Terdakwa Abdillah menghubungi Terdakwa Asdar untuk mengambil pesanan Tembakau Sintetis miliknya, hingga akhirnya pada hari Sabtu, 20 Mei 2023, pukul 00.30 WITA, Terdakwa Asdar tiba di rumah tersebut, dan tidak lama setelah itu datang beberapa orang yang mengaku pihak Kepolisian Polda Sulbar, dan langsung melakukan penangkapan, penggeledahan dan interogasi terhadap Terdakwa Wahyu, Terdakwa Abdillah dan Terdakwa Asdar;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut, dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah saset plastik bening berisi Tembakau sintetis dalam kantong celana Terdakwa Wahyu dan 1 (satu) buah saset plastik bening berisi Tembakau Sintetis ditemukan di atas lemari dapur, kemudian dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) Unit Hp merek VIVO Y19 warna merah milik Terdakwa Abdillah, 1 (satu) Unit Hp merek Iphone 6 Warna Rosh Gold milik Terdakwa Wahyu dan 1 (satu) unit Hp merek Iphone 11 warna Black milik Terdakwa Asdar;
- Bahwa kemudian Terdakwa Zulkifli ditangkap dirumahnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Zulkifli bersama Terdakwa Wahyu, Terdakwa Abdillah, dan Terdakwa Asdar beserta barang bukti yang ditemukan tersebut ke Polda Sulbar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk berbuat sesuatu terhadap Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang ditemukan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah cukup, kemudian atas hal itu Terdakwa memiliki hak yang sama yaitu menghadirkan Saksi dan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli yang meringankannya, namun setelah diberi kesempatan kepadanya, Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi ataupun Ahli yang meringankannya, dan atas hal itu kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa untuk dimintai keterangannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 19 Mei 2023, pukul 14.00 WITA, Terdakwa Asdar mengetahui bahwa Terdakwa Abdillah bersama Terdakwa Wahyu dan Terdakwa Zulkifli berada di Kota Makassar, kemudian Terdakwa Asdar ada menghubungi Terdakwa Abdillah, dengan maksud untuk meminta untuk dicarikan tembakau sintesis seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa Asdar mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa Abdillah melalui rekening BNI Nomor 1238824056 atas nama Mustaqim ;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 23.30 WITA, Terdakwa Abdillah menghubungi Terdakwa Asdar dengan maksud memberitau bahwa Terdakwa Abdillah sudah sampai di rumah kosong milik Sdr. Pian dan meminta Terdakwa Asdar untuk mengambil tembakau sintesis pesanan Terdakwa Asdar tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, 20 Mei 2023, pukul 00.30 WITA, Terdakwa Asdar sudah tiba di rumah kosong milik Sdr. Pian tersebut, dan ketika baru masuk ke rumah tersebut, datang beberapa orang yang mengaku pihak Kepolisian Polda Sulbar, dan langsung melakukan penangkapan, penggeledahan dan interogasi terhadap Terdakwa Wahyu, Terdakwa Abdillah dan Terdakwa Asdar;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut, dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah saset plastik bening berisi Tembakau sintesis dalam kantong celana Terdakwa Wahyu dan 1 (satu) buah saset plastik bening berisi Tembakau Sintesis ditemukan di atas lemari dapur, kemudian dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) Unit Hp merek VIVO Y19 warna merah milik Terdakwa Abdillah, 1 (satu) Unit Hp merek Iphone 6 Warna Rosh Gold milik Terdakwa Wahyu dan 1 (satu) unit Hp merek Iphone 11 warna Black milik Terdakwa Asdar;
- Bahwa kemudian Terdakwa Zulkifli ditangkap dirumahnya;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Zulkifli bersama Terdakwa Wahyu, Terdakwa Abdullah, dan Terdakwa Asdar beserta barang bukti yang ditemukan tersebut ke Polda Sulbar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk berbuat sesuatu terhadap Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang ditemukan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor: 2161/NNF/V/2023, tanggal 30 Mei 2023, dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) saset plastik berisi daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,9296 gram diberi nomor barang bukti 4683/2023/NNF adalah benar positive/mengandung **MDMB-4en PINACA**;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB. : 2162/FKF/V/2023 tanggal 26 Juni 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, dengan kesimpulan: 1 (satu) Unit Handphone merek Iphone Model : A1586 warna Gold dengan IMEI 1 : 3553980788 40302, IMEI 2 : 35539807884030, (satu) Unit Handphone Merek Iphone 11 IMEI 1 : 354022145391021, IMEI2 : 3540221453453 73 dan 1 (satu) Unit Handphone Vivo model : Vivo Y19 Warna Merah dengan IMEI1 : 8617010430396 51 dan IMEI2 : 861701043039644, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk (incoming), Panggilan Keluar (outgoing) dan Panggilan Tidak Terjawab (missed).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 2 (dua) buah saset plastik klip bening berisi Tembakau yang mengandung narkotika
- 2) 1 (satu) Unit Handphone Iphone warna Gold dengan IMEI 1 : 3553980788 40302, IMEI 2 : 35539807884030, yang berisi 1 (satu) buah kartu Axis dengan nomor 8962115348207016401

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo Y19 Warna Merah dengan IMEI1 : 8617010430396 51 dan IMEI2 : 861701043039644 yang berisi 1 (satu) buah kartu Simcard Three dan 1 (satu) buah kartu indosat.
- 4) 1 (satu) Unit Hp Merek Iphone 11 IMEI 1 : 354022145391021, IMEI2 : 354022145345373 yang berisi 1 (satu) buah kartu Sim Three dengan nomor 089671139764;

yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan diperlihatkan serta dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, yang mana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut serta telah pula dinilai cukup kebenarannya maka diperoleh fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya:

1. Bahwa awalnya pada hari Jumat, 19 Mei 2023, pukul 14.00, Terdakwa Wahyu bersama Terdakwa Ahmad Zulkifli dan Terdakwa Abdillah sedang berada di Kota Makassar, kemudian Terdakwa Asdar ada menghubungi Terdakwa Abdillah, dengan maksud untuk meminta untuk dicarikan tembakau sintetis seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa kemudian Terdakwa Asdar mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa Abdillah melalui rekening BNI Nomor 1238824056 atas nama Mustaqim;
3. Bahwa kemudian Terdakwa Abdillah mengajak Terdakwa Wahyu dan Terdakwa Zulkifli untuk mengambil tembakau sintetis ke Sdr. Eki (DPO) yang berada di Kabupaten Gowa, dan sesampainya di Kabupaten Gowa dan mendapatkan tembakau sintetis tersebut, kemudian pada pukul 16.30 WITA, Terdakwa Wahyu, Terdakwa Ahmad Zulkifli dan Terdakwa Abdillah langsung pulang ke Kabupaten Polewali Mandar dengan menggunakan mobil angkutan umum;
4. Bahwa kemudian pada pukul 21.00 WITA, saat mobil angkutan umum singgah istirahat di Kota Pare-Pare, kemudian Terdakwa Wahyu, Terdakwa Ahmad Zulkifli dan Terdakwa Abdillah sempat mengkonsumsi sebagai tembakau sintetis tersebut secara bersama-sama dan setelah itu lanjut perjalanan ke Polewali Mandar;
5. Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 WITA, Terdakwa Wahyu, Terdakwa Ahmad Zulkifli dan Terdakwa Abdillah tiba di Kabupaten Polewali Mandar, lalu langsung menuju rumah kosong milik Sdr. Pian yang beralamatkan di

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jalan Masjid Syuhada, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman untuk beristirahat;
6. Bahwa kemudian Terdakwa Abdillah menghubungi Terdakwa Asdar untuk mengambil pesanan Tembakau Sintetis miliknya, sedangkan Terdakwa Zulkifli pulang ke rumahnya yang beralamatkan di Jalan Tammajarra, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar;
 7. Bahwa kemudian pada hari Sabtu, 20 Mei 2023, pukul 00.30 WITA, Terdakwa Asdar tiba di rumah tersebut, dan tidak lama setelah itu datang beberapa orang yang mengaku pihak Kepolisian Polda Sulbar, dan langsung melakukan penangkapan, pengeledahan dan interogasi terhadap Terdakwa Wahyu, Terdakwa Abdillah dan Terdakwa Asdar;
 8. Bahwa dalam pengeledahan tersebut, dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah saset plastik bening berisi Tembakau sintetis dalam kantong celana Terdakwa Wahyu dan 1 (satu) buah saset plastik bening berisi Tembakau Sintetis ditemukan di atas lemari dapur, kemudian dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) Unit Hp merek VIVO Y19 warna merah milik Terdakwa Abdillah, 1 (satu) Unit Hp merek Iphone 6 Warna Rosh Gold milik Terdakwa Wahyu dan 1 (satu) unit Hp merek Iphone 11 warna Black milik Terdakwa Asdar;
 9. Bahwa kemudian Terdakwa Zulkifli ditangkap dirumahnya;
 10. Bahwa selanjutnya Terdakwa Zulkifli bersama Terdakwa Wahyu, Terdakwa Abdillah, dan Terdakwa Asdar beserta barang bukti yang ditemukan tersebut ke Polda Sulbar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 11. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk berbuat sesuatu terhadap Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang ditemukan tersebut;
 12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor: 2161/NNF/V/2023, tanggal 30 Mei 2023, dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) saset plastik berisi daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,9296 gram diberi nomor barang bukti 4683/2023/NNF adalah benar positive/mengandung **MDMB-4en PINACA**;
 13. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB. : 2162/FKF/V/2023 tanggal 26 Juni 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, dengan kesimpulan: 1 (satu) Unit Handphone merek Iphone Model : A1586

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Gold dengan IMEI 1 : 3553980788 40302, IMEI 2 : 35539807884030, (satu) Unit Handphone Merek Iphone 11 IMEI 1 : 354022145391021, IMEI2 : 3540221453453 73 dan 1 (satu) Unit Handphone Vivo model : Vivo Y19 Warna Merah dengan IMEI1 : 8617010430396 51 dan IMEI2 : 861701043039644, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk (incoming), Panggilan Keluar (outgoing) dan Panggilan Tidak Terjawab (missed).

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan, maka cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dan membuat dakwaan dalam bentuk alternative, maka terdapat kebebasan Majelis Hakim untuk memilih dan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan terbukti maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan serta dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui pada hari Sabtu, 20 Mei 2023, pukul 00.30 WITA, Terdakwa Wahyu bersama Terdakwa Abdillah, Terdakwa Asdar dan Terdakwa Zulkifli di tangkap oleh pihak Kepolsian dan didapati 2 (dua) sachet narkotika jenis tembakau sintetis, terhadap fakta hukum tersebut Majelis Hakim

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan berpendapat yang paling relevan untuk dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah dakwaan alternatif Kedua yang dikonstruksikan dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang rumusan deliknya mengandung unsur sebagai berikut: Setiap Orang;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;
3. Percobaan atau Permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **Asdar Bin Nasaruddin**, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata telah Terdakwa benarkan dan telah sesuai juga dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar **Asdar Bin Nasaruddin**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya dan apabila Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana, maka Terdakwa dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana ini;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah bersifat alternatif dengan adanya frasa “atau”, sehingga sudah cukup jika salah satu elemen unsur terbukti, maka tidak perlu membuktikan seluruh elemen unsur yang lainnya. Atas dasar sifatnya tersebut, Majelis Hakim dapat menentukan alternatif mana dalam unsur tersebut yang relevan dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam kalimat “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” diartikan sebagai suatu bentuk perbuatan, yang dalam perbuatan itu dilakukan tanpa ada didasari suatu hak ataupun kewenangan yang diatur dalam hukum positif, yang dimaksudkan yaitu hukum positif pidana narkotika, dan dalam hal ini apakah benar Terdakwa tidak memiliki hak atau melawan hukum berbuat sesuatu terhadap Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki artinya mempunyai, mempunyai hak atau yang empunya. Menyimpan artinya menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang atau diketahui orang lain. Menguasai artinya berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Menyediakan artinya menyiapkan, mempersiapkan, dan mengadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, dan Narkotika golongan I adalah jenis-jenis Narkotika yang terlampir dalam daftar narkotika golongan I pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, diketahui awalnya pada hari pada hari Jumat, 19 Mei 2023, pukul 14.00, Terdakwa Wahyu bersama Terdakwa Ahmad Zulkifli dan Terdakwa Abdillah sedang berada di Kota Makassar, kemudian Terdakwa Asdar ada menghubungi Terdakwa Abdillah, dengan maksud untuk meminta untuk dicarikan tembakau sintetis seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa Asdar mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa Abdillah melalui rekening BNI Nomor 1238824056 atas nama Mustaqim;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Abdillah mengajak Terdakwa Wahyu dan Terdakwa Zulkifli untuk mengambil tembakau sintetis ke Sdr. Eki (DPO) yang berada di Kabupaten Gowa, dan sesampainya di Kabupaten Gowa dan mendapatkan tembakau sintetis tersebut, kemudian pada pukul 16.30 WITA, Terdakwa Wahyu, Terdakwa Ahmad Zulkifli dan Terdakwa Abdillah langsung pulang ke Kabupaten Polewali Mandar dengan menggunakan mobil angkutan umum, kemudian pada pukul 21.00 WITA, saat mobil angkutan umum singgah istirahat di Kota Pare-Pare, kemudian Terdakwa Wahyu, Terdakwa Ahmad Zulkifli dan Terdakwa Abdillah sempat mengonsumsi sebagai tembakau sintetis tersebut secara bersama-sama dan setelah itu lanjut perjalanan ke Polewali Mandar, kemudian sekitar pukul 23.30 WITA, Terdakwa Wahyu, Terdakwa Ahmad Zulkifli dan Terdakwa Abdillah tiba di Kabupaten Polewali Mandar, lalu langsung menuju rumah kosong milik Sdr. Pian yang beralamatkan di Jalan Masjid Syuhada, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman untuk beristirahat, kemudian Terdakwa Abdillah menghubungi Terdakwa Asdar untuk mengambil pesanan Tembakau Sintetis miliknya, sedangkan Terdakwa Zulkifli pulang ke rumahnya yang beralamatkan di Jalan Tammajarra, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu, 20 Mei 2023, pukul 00.30 WITA, Terdakwa Asdar tiba di rumah tersebut, dan tidak lama setelah itu datang beberapa orang yang mengaku pihak Kepolisian Polda Sulbar, dan langsung melakukan penangkapan, penggeledahan dan interogasi terhadap Terdakwa Wahyu, Terdakwa Abdillah dan Terdakwa Asdar, kemudian pada pukul 01.30 WITA, Terdakwa Zulkifli ditangkap di rumahnya yang beralamatkan di Jalan Tammajarra, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa dalam penggeledahan tersebut, dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah saset plastik bening berisi Tembakau sintetis dalam kantong celana Terdakwa Wahyu dan 1 (satu) buah saset plastik bening berisi Tembakau Sintetis ditemukan di atas lemari dapur, kemudian dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) Unit Hp merek VIVO Y19 warna merah milik Terdakwa Abdillah, 1 (satu) Unit Hp merek Iphone 6 Warna Rosh Gold milik Terdakwa Wahyu dan 1 (satu) unit Hp merek Iphone 11 warna Black milik Terdakwa Asdar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor: 2161/NNF/V/2023, tanggal 30 Mei 2023, dibuat oleh

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) saset plastik berisi daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,9296 gram diberi nomor barang bukti 4683/2023/NNF adalah benar positive/mengandung **MDMB-4en PINACA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dimuka dan pertimbangan hukum diatas, Terdakwa tidak memiliki izin untuk berbuat sesuatu terhadap Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis yang mengandung **MDMB-4en PINACA** dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan merupakan bentuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukan juga untuk tujuan kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang “Tanpa Hak dan Melawan Hukum” untuk berbuat sesuatu terhadap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa Wahyu tersebut merupakan bentuk “Menguasai”, perbuatan Terdakwa Ahmad Zulkifli dan Terdakwa Abdillah tersebut merupakan bentuk “menyediakan”, sedangkan perbuatan Terdakwa Asdar merupakan bentuk “memiliki”;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka menurut Majelis Hakim unsur ke dua telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Percobaan atau Permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan definisi permufakatan jahat dijelaskan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka menurut Majelis Hakim, makna dari “percobaan” dan “permufakatan jahat” adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



ataupun beberapa orang sebelum perbuatan itu dilaksanakan, artinya perbuatan tersebut belum selesai dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah suatu perbuatan yang telah selesai maka haruslah diartikan bukan suatu percobaan melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, oleh karena bentuk permufakatan jahat adalah kesepakatan beberapa orang yang dilakukan sebelum dilaksanakannya suatu kejahatan, sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Zulkifli, Terdakwa Wahyu, Terdakwa Abdillah, dan Terdakwa Asdar tersebut telah selesai dilaksanakan, maka kejahatan narkotika tersebut telah sempurna memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa bukanlah bentuk permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai unsur Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika tersebut tidak tepat dan keliru apabila diterapkan sebagai Pasal pendukung untuk menjerat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara *a quo*, dengan demikian Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana sesuai dengan rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanusiaan dan keadilan maka Majelis Hakim patut mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan secara *limitatif* terbatas mengenai ancaman pidana penjara dan pidana denda yang harus diterapkan terhadap pelanggar pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan seluruh aspek yang terjadi dalam persidangan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP ditetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1) 2 (dua) buah saset plastik klip bening berisi Tembakau yang mengandung narkotika;

Terhadap barang bukti nomor 1 diatas, adalah barang bukti terlarang dan kepemilikannya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, selain itu tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya, oleh karena itu barang bukti tersebut ditetapkan untuk **dimusnahkan**.

- 2) 1 (satu) Unit Handphone Iphone warna Gold dengan IMEI 1 : 3553980788 40302, IMEI 2 : 35539807884030, yang berisi 1 (satu) buah kartu Axis dengan nomor 8962115348207016401

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo Y19 Warna Merah dengan IMEI1 : 8617010430396 51 dan IMEI2 : 861701043039644 yang berisi 1 (satu) buah kartu Simcard Three dan 1 (satu) buah kartu indosat.
- 4) 1 (satu) Unit Hp Merek Iphone 11 IMEI 1 : 354022145391021, IMEI2 : 354022145345373 yang berisi 1 (satu) buah kartu Sim Three dengan nomor 089671139764;

Terhadap barang bukti nomor 2, 3 dan 4 tersebut diatas, adalah barang bukti alat komunikasi yang memiliki keterkaitan terhadap peredaran gelap narkoba perkara *a quo* dan memiliki nilai ekonomis, oleh karena itu perlu ditetapkan untuk **dirampas untuk Negara**.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penggunaan narkoba, psikotropika, dan zat-zat adiktif (NAPZA) secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Asdar Bin Nasaruddin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**, serta denda sejumlah **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) buah saset plastik klip bening berisi Tembakau yang mengandung narkotika;

Dimusnahkan.

- 2) 1 (satu) Unit Handphone Iphone warna Gold dengan IMEI 1 : 3553980788 40302, IMEI 2 : 35539807884030, yang berisi 1 (satu) buah kartu Axis dengan nomor 8962115348207016401;
- 3) 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo Y19 Warna Merah dengan IMEI1 : 8617010430396 51 dan IMEI2 : 861701043039644 yang berisi 1 (satu) buah kartu Simcard Three dan 1 (satu) buah kartu indosat;
- 4) 1 (satu) Unit Hp Merek Iphone 11 IMEI 1 : 354022145391021, IMEI2 : 354022145345373 yang berisi 1 (satu) buah kartu Sim Three dengan nomor 089671139764;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh Fachrianto Hanief, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Haryoseno Jati Nugroho, S.H., dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muliati, S.H., sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Muhammad Yasin Wawo, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan di hadapan Terdakwa dan dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Afif Faishal, S.H.

Panitera,

Muliati, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)